



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 628 /KUM/2023
TENTANG
PELIMPAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Bupati Banjar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. pengelolaan keuangan daerah;
 - b. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KETIGA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banjar.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- e. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pengguna Anggaran (PA) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Desember 2023



BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR